Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://keslan.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/1586/2026
TENTANG
LOKUS RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026 BAGI DAERAH TERDAMPAK BENCANA UNTUK PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/386/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Rumah Sakit yang Terdampak Bencana pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Lokus Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Penerima Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2026 Bagi Daerah Terdampak Bencana untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);
15. Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/386/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Rumah Sakit yang Terdampak Bencana pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG LOKUS RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026 BAGI DAERAH TERDAMPAK BENCANA UNTUK PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Lokus Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Penerima Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2026 Bagi Daerah Terdampak Bencana untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Lokus Banper RS Pemda yang Terdampak Bencana Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam Lokus Banper RS Pemda yang Terdampak Bencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan berupa:

a. Rumah sakit milik pemerintah daerah yang terdampak bencana provinsi Aceh dan Sumatera Utara; dan
b. Surat dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupa hasil verifikasi dan validasi rencana kebutuhan alat kesehatan yang telah diverifikasi oleh Balai Pengamanan Alat

dan Fasilitas Kesehatan.

KETIGA : Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Melalui Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Nomor HK.02.02/D/1289/2026 tentang Lokus Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Penerima Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2026 Bagi Daerah Terdampak Bencana untuk Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 April 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP 198603192010121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/1586/2026
TENTANG
LOKUS RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH
DAERAH PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH DALAM BENTUK SARANA,
PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 2026 BAGI DAERAH
TERDAMPAK BENCANA UNTUK PROVINSI
ACEH DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LOKUS RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026 BAGI DAERAH TERDAMPAK BENCANA UNTUK PROVINSI ACEH DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No	**Provinsi**	**Kab/Kota**	**Nama Rumah Sakit**	**Ruang Layanan**	**Nama Alat**	**J Jumlah Unit**
1	Aceh	Aceh	RSUD Langsa,	ICU	Defibrillator	1

			Kota Langsa, Aceh		Timbangan Dewasa	1
				Radiologi	UPS	2
					X-Ray General	1
				Rawat Jalan	Auto Refractometer	1
					Dental Unit	2
					Electroencephalograph (EEG)	1
					Micro Wave Diathermy	1
					Short Wave Diathermy	1
					Slit Lamp	1
					Treadmill	1
				Rehab Medik	Gait Exerciser	1
				Ruang Operasi	Arthroscopy	1
					Mesin Anestesi	2
					Operating Microscope	1
					Operating table	4
2			RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang	ICU-NICU	CPAP	7
					Neo HIF Respiratory	5
					Inkubator Bayi	3

	Transport	
	Ventilator	3
	Vein Viewer	2
	High Flow	1
Laboratorium	Micropipet Variable Volume	6
	Microscope	3
	Blood Bank	1
	Bio Safety Cabinet	2
	Centrifuge	0
	Electrik sealer	2
	Freezer	2
	Incubator Laboratory	2
	Medical Refrigerator	2
	Apheresis	1
	FFP Thawer	1
	Immunology Analyzer	1
	Plasma Extractor	1
	Plasma Thawing	1
	Platelet Agitator	1

	Incubator	
	Refrigerator	0
	Roller Mixer	1
	Rotator	1
	Stirer	1
	Tube sealer / Hand Sealer	1
	Washer Disinfector	1
Radiologi	Film viewer	5
	X-Ray Dental	1
	X-Ray General	1
	X-Ray Panoramic	1
Rawat Inap	Syringe Pump	8
	Infusion Pump	7
	Patient Monitor	7
	Nebulizer	5
	Timbangan Bayi	3
	Tempat Tidur Bayi	3
	Tempat Tidur Bayi Tindakan	1

	Ultrasonic Nebulizer	1
	Doppler	1
	Pulse Oximeter	1
Rawat Jalan/ IGD/ Fisioterapi	Spirometer	6
	CTG	5
	Defibrillator	4
	Dental Unit	2
	USG	3
	Electroencephalograph (EEG)	1
	Elektro Akupuntur	3
	TENS	2
	UST	2
	Auto Refractometer	2
	Biometri + USG Mata	2
	Gynaecology Chair	1
	Gynaecology Chair Electrik	1
	Micro Wave Diathermy	1
	Short Wave Diathermy	1

					Slit Lamp	1
					Spirometer Anak	1
					Traksi	1
				Ruang Operasi	Suction Wall	10
					Operating Table	4
					Convective Air Warming	3
					Mesin Anaesthesi	3
					Electrosurgical Unit (ESU)	1
					Endoscopy THT	1
					Examination Lamp	1
					Operating Microscope	1
					Opthalmic Surgery	1
					Vasculiminator	1
3			RSUD Sultan Abdul Aziz Syah	ICU-NICU	Baby Incubator Transport	1
				ICU-NICU / Rawat Inap	CPAP	5
				Lab elektromedis /	patient simulator	1
					Microscope	1

				IPSRS		
				Radiologi	Computed Radiography (CR)	1
					X-Ray Dental	1
				Rawat Jalan	Auto Refractometer	1
					Dental Unit	2
					Echocardiograph	1
					Infrared	2
					Short Wave Diathermy	1
					Slit Lamp	1
					Ultrasound Therapy (UST)	1
					Infrared heating cabinet	2
				Ruang Operasi	Electrosurgical Unit (ESU)	1
					Mesin Anaesthesi	1
					Operating table	3
					Suction Pump	2
4			RSUD Zubir Mahmud	Radiologi	UPS	1

5			RSUD Datu Beru	Rehab Medik	Short Wave Diathermy	1
					Syringe pump	2
					x ray mobile	1
6			RSUD dr. Fauziah Bireun	Rawat Jalan	Dental Unit	2
					Echocardiography	1
				Laboratorium	Thermo Sealer	1
7			RSUD Muyang Kute	Ruang Operasi	Meja Operasi	1
				ICU / NICU	Ventilator	2
8	Sumatera Utara	Sumatera Utara	RSUD Tanjung Pura	Laboratorium	Apheresis	1
					Blood bank	1
				Rawat Inap	Bedside Cabinet	32
					Manual Bed Patient	10
					Tensimeter digital	1
				Rawat Jalan	COOL TERAPHY	1
					Dental Unit	1
					Electrocardiograph (ECG)	1
					Electroencephalograph (EEG)	1

					Micro Wave Diathermy	1
					Short Wave Diathermy	1
					TENS	1
					Treadmill	1
					Echocardiograpy	1
					Ultrasound Therapy (UST)	1
				Ruang Operasi	Electrosurgical Unit (ESU)	1
					Injector Syringe	2
9			RS Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	CSSD	Auto Clave Low Temp	1
					Autoclave	1
					Sterilisator	1
				ICU-NICU	Bed Patient Electric	2
				Laundry	Mesin Cuci	1
					Mesin Drying	1
				Radiologi	UPS	1
				Rawat Jalan	Chart Projector Set	3
					Fundus indirect	2
					Mesin Laser	1

					Perimetri	1
10			RS Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara	CSSD	Sterilisator	4
				ICU	Infusion pump	1
				Laboratorium	Medical Refrigerator	1
				Rawat Inap	Blood pressure monitor	2
					Nebulizer	2
					Timbangan Dewasa	1

				Rawat Jalan	Head lamp	1
					Spirometer	1
				Ruang Operasi	Suction Pump	1

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP 198603192010121004